




**PKKMB 2024**

**SELAMAT DATANG DIKAMPUS  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**



PKKMB PNUP 2024



# PERATURAN AKADEMIK



# PERATURAN AKADEMIK



**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II PENERIMAAN MAHASISWA**

**BAB III PENYELENGGARA PENDIDIKAN**



## PASAL 7

### Program Pendidikan

PNUP dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi Diploma satu (D-1), Diploma dua (D-2), Diploma tiga (D-3), Diploma empat (D-4)/S1 Terapan, S-2 Terapan, S-3 Terapan, program sertifikasi, program profesi dan program pelatihan.



## PASAL 8

### Lama Pendidikan Dan Jumlah SKS

1. Program Diploma satu (D-1)  
dapat ditempuh selama 2 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 4 semester dengan jumlah SKS minimum 36.
2. Program Diploma dua (D-2)  
dapat ditempuh selama 4 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 6 semester dengan jumlah SKS minimum 72.
3. Program Diploma tiga (D-3)  
dapat ditempuh selama 6 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 8 semester dengan jumlah SKS minimum 108.



## PASAL 8

### Lama Pendidikan dan Jumlah SKS

4. Program Diploma 4 (Empat) / S1 Terapan dapat ditempuh selama 8 semester dan harus diselesaikan dalam waktu maksimum 10 semester dengan jumlah SKS minimum 144
5. Program Magister Terapan dapat ditempuh selama 1,5 sampai 4 tahun dengan jumlah sks minimum 72.
6. Program Doktor Terapan dapat ditempuh paling sedikit 3 tahun dengan jumlah sks minimum 72.
7. Lama waktu pelaksanaan program sertifikasi dan program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan.

# PASAL 9

## JURUSAN DAN PROGRAM STUDI



Jurusan dan program studi yang ada di Politeknik:

1. **Jurusan Teknik Sipil:** Program Studi: ***Teknik Konstruksi Gedung*** (D-3), ***Teknik Konstruksi Sipil*** (D-3), ***Jasa Konstruksi*** (D-4), ***Perancangan Bangunan Gedung*** (D-4), ***Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air*** (D-4), dan ***Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan*** (S2 Terapan).
2. **Jurusan Teknik Elektro:** Program Studi: ***Teknik Listrik*** (D3), ***Teknik Telekomunikasi*** (D-3), ***Teknik Elektronika*** (D-3), ***Teknik Listrik*** (D-4), ***Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi*** (D-4), dan ***Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika*** (D-4).

# PASAL 9

## JURUSAN DAN PROGRAM STUDI



Jurusan dan program studi yang ada di Politeknik:

3. **Jurusan Teknik Kimia:** Program Studi: *Analisis Kimia* (D-3), *Teknologi Kimia Industri* (D-4), dan *Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan* (D-4).
4. **Jurusan Teknik Mesin:** Program Studi: *Teknik Mesin* (D-3), *Teknik Konversi Energi* (D-3), *Teknik Otomotif* (D-3), *Perawatan Alat Berat* (D-3), *Teknik Pembangkit Energi* (D-4), *Teknik Manufaktur* (D-4), *Teknik Mekatronika* (D-4), *Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan* (D-4), dan *Rekayasa Teknologi Manufaktur* (S-2 Terapan).

# PASAL 9

## JURUSAN DAN PROGRAM STUDI



Jurusan dan program studi yang ada di Politeknik:

5. **Jurusan Administrasi Niaga:** Program Studi: ***Administrasi Bisnis*** (D-3), ***Administrasi Bisnis*** (D-4), ***Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional*** (D-4), ***Administrasi Perkantoran Digital*** (D-4) dan ***Pemasaran, Inovasi dan Teknologi*** (S-2)
6. **Jurusan Akuntansi:** Program Studi: ***Akuntansi*** (D-3), ***Akuntansi Manajerial*** (D-4), dan ***Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*** (D-4)
7. **Jurusan Teknik Informatika dan Komputer:** Program Studi: ***Teknik Komputer dan Jaringan*** (D-4) dan ***Teknik Multimedia dan Jaringan*** (D-4)



## PASAL 10

# MATA KULIAH DAN BOBOT SKS

1. Setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen atau tim dosen.
2. Mata kuliah yang diajarkan di PNUP terdiri atas mata kuliah inti dan mata kuliah institusional yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai *Learning Outcomes* (Capaian Pembelajaran) lulusan program studi.
3. Mata kuliah diajarkan pada suatu jurusan/program studi sesuai kurikulum.
4. Setiap mata kuliah mempunyai bobot sks.
5. Satu sks setara dengan 170 menit, terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.

# PASAL 11

## BENTUK PEMBELAJARAN



Bentuk pembelajaran dapat berupa:

1. Kuliah, responsi dan tutorial;
2. Seminar;
3. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
4. Penelitian/Riset, perancangan dan pengembangan;
5. Pertukaran pelajar;
6. Magang;
7. Wirausaha;
8. Proyek kemanusiaan / proyek di Desa.



# PASAL 11

## BENTUK PEMBELAJARAN



Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (1), bagi program Pendidikan Diploma Empat/ Sarjana Terapan, program Magister Terapan, dan program Doktor Terapan, **wajib** ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian/riset dan pengabdian masyarakat.



# PASAL 12

## PEMENUHAN MASA DAN BEBAN BELAJAR



Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester merupakan Pembelajaran di dalam **Program Studi D-3**;
- b. paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam **Program Studi D-4**;
- c. paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan **Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama**; dan

# PASAL 12

## PEMENUHAN MASA DAN BEBAN BELAJAR



- d. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
- (1) Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Politeknik negeri yang berbeda;**
  - (2) Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Politeknik negeri yang berbeda;** dan/atau
  - (3) **Pembelajaran di luar PNUP.**



## PASAL 13

# PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH



1. Setiap **MK teori** yang diajarkan pada setiap kelas baik oleh seorang dosen maupun oleh tim dosen mempunyai satu **Dosen Penanggung Jawab**.
2. Setiap **MK praktik** yg diajarkan pada setiap laboratorium/bengkel dibimbing oleh 1 - 4 orang pembimbing dengan 1 orang **penanggung jawab**.
3. Dosen penanggung jawab setiap MK teori/ praktik berpendidikan minimal S-2/ Magister Terapan dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.



## PASAL 14

# JADWAL PERKULIAHAN DAN HARI-HARI LIBUR

1. Perkuliahan hari **Senin s.d. Jumat sesuai jadwal yg ditetapkan.** Hari **Sabtu** diisi dengan kegiatan **ekstrakurikuler.**
2. Ruang kelas, lab, & bengkel / studio dibuka 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai & ditutup 30 menit setelah kegiatan berakhir. Di luar jam kerja, mahasiswa tidak diperkenankan di ruang tersebut, kecuali seizin Direktur / Ketua Jurusan secara tertulis.
3. Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah minimum 16 (enam belas kali) pertemuan, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).



## PASAL 14

# JADWAL PERKULIAHAN DAN HARI-HARI LIBUR

4. Masa liburan kurang lebih 14 minggu selama setahun dan diatur sebagai berikut:
  1. Enam minggu dalam semester genap;
  2. Dua minggu dalam semester ganjil;
  3. Satu minggu untuk kegiatan Pekan Olah Raga Tahunan;
  4. Maksimum tiga minggu selama Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri;
  5. Maksimum dua minggu selama Natal dan Tahun Baru;
  6. Hari libur nasional lainnya.

# BAB IV EVALUASI



## PASAL 15 UJIAN

Bahan ujian:

1. Bahan ujian disusun oleh penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan sesuai RPS;
2. Bahan ujian tertulis pada akhir semester mencakup semua bahan/materi yang diberikan dalam satu semester.
  - a. Pelaksanaan ujian:
  - b. ujian dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester (ujian tengah dan akhir semester) untuk setiap mata kuliah;

# BAB IV EVALUASI



## PASAL 15 UJIAN

- c. pelaksanaan ujian tertulis tengah dan akhir semester dilakukan sesuai dengan kalender akademik, kecuali UTS untuk program studi yang menerapkan sistem blok
  - d. ujian praktikum diatur oleh Ketua Program Studi masing-masing dan Kepala/ Penanggungjawab lab./bengkel.
3. Syarat mata kuliah yang diujikan ialah: untuk mata kuliah teori dan praktik yang telah melaksanakan perkuliahan minimal 85,71%(12 kali pertemuan).

## PASAL 16



# PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

1. Penilaian keberhasilan studi pada satu MK teori dilakukan oleh pengasuh mata kuliah dg memberikan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan penilaian lainnya.
2. Bentuk penilaian lainnya adalah kuis, pemberian tugas, laporan praktikum, diskusi/ seminar, dan lain-lain.
3. Penilaian keberhasilan MK praktik dilakukan terhadap hasil praktik dan laporan praktik.
4. Nilai pada suatu MK dpt berupa gab dari komponen-komponen sbb:
  - a. Untuk MK teori: Kehadiran, ujian formatif (tes lisan, tes tertulis berkala), ujian tengah semester, dan ujian akhir semester;
  - b. Untuk MK praktik: Kehadiran, tugas-tugas praktikum lab./bengkel, keterampilan praktik, ujian tertulis, dan tes awal kalau ada;
5. Untuk MK yang terdiri atas teori dan praktik: tes formatif, tugas-tugas praktikum lab./bengkel, keterampilan praktik, laporan praktik, dan tes tertulis.



## PASAL 16

# PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

Persentase penilaian ayat 3 sebagai berikut:

a. Untuk mata kuliah teori:

1. ujian tengah semester mempunyai bobot 25-40%;
2. ujian akhir semester mempunyai bobot 30-50%;
3. ujian formatif mempunyai bobot 0-20%.
4. tugas-tugas 20-30%
5. Kehadiran 05 - 10%



## PASAL 16

# PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

Persentase penilaian ayat 3 sebagai berikut:

- b. untuk mata kuliah praktik (laboratorium dan bengkel):
  1. nilai rata-rata tugas (praktikum) bobotnya 70-100%;
  2. ujian tertulis apabila ada, mempunyai bobot 0-30%.
  3. Kehadiran bobot 5-10%



## PASAL 16

# PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

Persentase penilaian ayat 3 sebagai berikut:

c. untuk mata kuliah terdiri atas teori dan praktik:

1. nilai teori (gabungan dari ujian formatif dan ujian akhir semester) bobotnya 40-50%;
2. nilai praktik (gabungan dari tugas-tugas/ praktikum lab/ bengkel) mempunyai bobot 50-60%.
3. Kehadiran 5 - 10%

# PASAL 16

## PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA



Nilai	Range
A	$\geq 85 - 100$
A-	$80 \leq A- < 85$
B+	$75 \leq B+ < 80$
B	$70 \leq B < 75$
B-	$65 \leq B- < 70$
C+	$60 \leq C+ < 65$
C	$55 \leq C < 60$
C-	$50 \leq C- < 55$
D	$40 \leq D < 50$
E	$\leq 40$

HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU	ANGKA MUTU
A	UNGGUL	4,0
A-	KURANG UNGGUL	3,75
B+	SANGAT BAIK	3,25
B	BAIK	3,0
B-	KURANG BAIK	2,75
C+	SANGAT CUKUP	2,25
C	CUKUP	2,0
C-	KURANG CUKUP	1,75
D	KURANG	1,0
E	GAGAL	0
K	KOSONG	
T	TERTUNDA	



## PASAL 16

# PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

Nilai K dan T harus diubah paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat kelulusan PNUP, oleh Dosen/ Penanggung jawab laboratorium dan bengkel yang bersangkutan dan apabila tidak ada penyempurnaan nilai, maka mata kuliah dengan nilai T diberi nilai E, dan mata kuliah dengan nilai K di beri nilai B dan dosen/ Penanggung jawab laboratorium/bengkel yang bersangkutan diberikan surat teguran



## PASAL 16

# TUGAS AKHIR & SKRIPSI

1. Penilaian keberhasilan studi program diploma III dan sarjana terapan politeknik antara lain berdasarkan pembuatan tugas akhir atau skripsi yaitu mata kuliah yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat laporan ilmiah.
2. Nilai kelulusan minimum tugas akhir atau skripsi adalah B.
3. Pedoman pembuatan tugas akhir atau skripsi diatur tersendiri.

## PASAL 17

# PENILAIAN KELULUSAN STUDI TIAP SEMESTER



Evaluasi semester I-IV untuk D-3 dan evaluasi semester I-VI untuk S1 Terapan.

a. **Lulus Murni (LM)**

Mahasiswa dinyatakan lulus murni pada suatu semester jika mendapat IP  $\geq 2,25$  tanpa nilai E.

b. **Lulus Percobaan (LP)**

Mahasiswa dinyatakan Lulus Percobaan pada suatu semester jika mendapat:

- 1) IP  $\geq 2,25$  tetapi memiliki nilai E;
- 2)  $2,00 \leq IP < 2,25$  dengan/tanpa nilai E.

c. **Tidak Lulus (TL)**

Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus dalam suatu semester dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya di Politeknik apabila:

- 1) mendapat IP  $< 2,00$ ;
- 2) memperoleh status lulus percobaan sebanyak 2 kali berturut-turut

## PASAL 17

### PENILAIAN KELULUSAN STUDI TIAP SEMESTER



Evaluasi semester V dan VI untuk D-3 dan evaluasi semester VII dan VIII untuk S1 Terapan.

1. Mahasiswa semester V dan VI (untuk D-3) yang tidak lulus murni diberikan kesempatan mengulangi mata kuliah yang bernilai C, D, atau E pada semester V dan V1 tahun akademik berikutnya atau pada semester pengulangan. Setelah kesempatan ini diberikan dan ternyata belum berhasil, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan atau **dropout (DO)**.
2. Mahasiswa semester VII dan VIII (S1 Terapan) yang tidak lulus murni diberikan kesempatan mengulangi matakuliah yang bernilai C, D, atau E pada semester V dan VI tahun akademik berikutnya atau pada semester pengulangan. Setelah kesempatan ini diberikan dan ternyata belum berhasil, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan atau **dropout (DO)**.

# PASAL 18

## UJIAN ULANG DAN SUSULAN



1. Ujian ulang:
  - a. ujian ulang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria lulus murni pada penentuan kelulusan tingkat jurusan;
  - b. mata kuliah yang diulang, diseleksi/ditentukan oleh Ketua Jurusan/ PS setelah mengadakan rapat koordinasi jurusan untuk mata kuliah yang bernilai E, D, atau C berdasarkan surat pengantar ketua jurusan;
  - c. nilai yang dapat diberikan setelah ujian ulang, maksimum satu tingkat di atas nilai sebelumnya;
  - d. ujian ulang diberikan oleh pengasuh mata kuliah dan materinya ditentukan oleh Dosen pengasuh matakuliah tersebut;
  - e. ujian ulang hanya dapat diberikan satu kali dan dibuktikan dengan berita acara;
  - f. ujian ulang dilaksanakan secara terjadwal dan dikordinir oleh masing-masing jurusan, dan nilainya harus masuk sebelum rapat koordinasi PNUP

# PASAL 18

## UJIAN ULANG DAN SUSULAN



### 2. Ujian Susulan

- a. ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS dan UAS karena sesuatu hal (memenuhi pasal 21);
- b. mekanisme ujian susulan diatur oleh jurusan.



## PASAL 19

### SEMESTER ANTARA

1. Semester pengulangan diadakan bagi mahasiswa yg pernah lulus percobaan pada suatu semester atau tidak lulus semester V dan VI (untuk D-3) dan semester VII dan VIII (S1 Terapan).
2. Semester pengulangan dapat dilaksanakan pada setiap akhir semester genap selama maksimum dua bulan dengan jumlah pertemuan minimal 16 kali pertemuan maksimum 9 sks (termasuk ujian).
3. Mata kuliah yg disajikan adalah Mk. Teori dan pesertanya minimum 5 orang, bila kurang dari 5 org maka disajikan dlm bentuk bimbingan khusus.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan semester pengulangan diatur tersendiri.



## PASAL 20

# STATUS KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan lulus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima nol) dan Nilai TOEFL minimum 400 (D-3 dan D-4).

# PASAL 20

## STATUS KELULUSAN



### 1. Dengan Pujian apabila:

- $3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$ ;
- Lulus murni setiap semester;
- Tidak pernah mendapat surat peringatan;
- Masa studi maksimum tujuh semester (untuk D-3) dan sembilan semester (untuk D-4);
- Tidak pernah mengulang mata kuliah;
- Tugas akhir bernilai A.

### 2. Sangat Memuaskan apabila:

- $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ ;
- Tidak pernah mendapat surat peringatan;
- Masa studi maksimum delapan semester (untuk D-3) dan sepuluh semester (untuk D-4);
- Tugas akhir bernilai minimum B.
- Tidak pernah mengulang mata kuliah.

### 3. Memuaskan apabila:

- Tidak memenuhi ayat (1) dan (2) di atas; 2.  $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$ ;

# BAB V. TATA TERTIB



## PASAL 21 ORGANISASI KELAS

1. Setiap kelas mempunyai seorang Wali Kelas.
2. Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas yang dipilih oleh mahasiswa kelas yang bersangkutan.
3. Ketua kelas bertanggung jawab langsung kepada wali kelas.
4. Masa tugas ketua kelas adalah satu tahun yang diberikan Surat Tugas oleh Ketua Jurusan berdasarkan hasil pemilihan di tingkat kelas.
5. Ketua kelas harus menjaga kebersihan, ketertiban ruangan, ketertiban anggotanya, dan kelancaran proses belajar

## PASAL 22

### KEDISIPLINAN DAN SANKSI



1. Politeknik mengharuskan para mahasiswa memiliki disiplin tinggi yaitu :
  - Hadir dikampus secara teratur dan tepat pada waktunya;
  - Bertingkah laku yang baik;
  - Memelihara kebersihan dan ketertiban kelas;
  - Dilarang makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium, dan bengkel;
  - Dilarang membawa, mengedarkan, dan atau menggunakan narkoba, minuman keras, dan sejenisnya;
  - Menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;
  - Tidak dibenarkan melakukan perkelahian/pemukulan, penghinaan terhadap pribadi/kelompok, dan tindakpidana lainnya;
  - Berpakaian rapi (tidak berkaos oblong, tidak berpakaian robek, bersepatu, dan berambut pendek bagi laki-laki) serta mentaati peraturan lain yang berlaku di Politeknik.
  - Jurusan dapat menetapkan pakaian seragam sesuai dengan kebutuhan jurusan masing-masing

## PASAL 22

# KEDISIPLINAN DAN SANKSI



2. Pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa peringatan lisan maupun tertulis, kompensasi, diskorsing (diberhentikan sementara), atau dikeluarkan dari PNUP setelah mendapatkan pertimbangan Komisi Disiplin;
3. Sanksi atas pelanggaran sebagaimana ayat 3 di atas, akan diatur dalam aturan tersendiri.

## PASAL 23

### KETIDAKHADIRAN YANG DIIZINKAN



1. Ketidakhadiran hanya diizinkan dengan alasan **sakit** (dengan surat keterangan dari orang tua/wali untuk 1 hari atau dengan surat keterangan dokter), kecelakaan, dan keperluan yang mendesak. Sakit yang dialami di kampus harus sepengetahuan wali kelas atau ketua jurusan/program studi
2. Izin selama sehari atau kurang sehari, harus disetujui oleh Wali Kelas atau Ketua Jurusan. Permohonan izin ketidakhadiran ini harus dilakukan secara tertulis.
3. Apabila tidak hadir lebih dari sehari sampai 3 hari, izin harus disetujui Ketua Jurusan secara tertulis, sedangkan izin lebih dari 3 hari maka harus melalui Direktur atau petugas yang ditunjuk.
4. Apabila tidak hadir karena hal-hal yang tak terduga/mendadak, maka setelah 3 hari ketua jurusan atau direktur sudah harus menerima pemberitahuan tertulis. pada saat kembali, di haruskan membawa surat sakit dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut

## PASAL 23

### KETIDAKHADIRAN YANG TIDAK DIIZINKAN



1. Tidak hadir tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Ketidakhadiran	Sanksi/Kompensasi
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <math>\leq</math> 1 jam pelajaran</li><li>▪ 1 jam <math>&lt; A &lt;</math> satu hari</li><li>▪ Satu hari</li><li>▪ Sakit tanpa surat keterangan Dokter</li><li>▪ Izin tanpa persetujuan resmi dari PNUP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 jam</li><li>▪ Satu hari</li><li>▪ 2 hari</li><li>▪ 1 kalinya</li><li>▪ 1 kalinya</li></ul>

## PASAL 23

### KETIDAKHADIRAN YANG TIDAK DIIZINKAN



2. Waktu ketidakhadiran dihitung berdasarkan tiap hari perkuliahan dan dijumlahkan oleh wali kelas setiap dua hari.
3. Peringatan tertulis akan diberikan kepada mahasiswa sebagai berikut:
  - a. Tidak hadir tanpa izin selama 14 jam diberikan surat peringatan pertama (SP I) oleh wali kelas;
  - b. Tidak hadir tanpa izin selama 28 jam diberikan surat peringatan kedua (SP II) oleh ketua jurusan;
  - c. Tidak hadir tanpa izin selama 42 jam diberikan surat peringatanketiga (SP III) oleh direktur/ pejabat yang berwenang serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan alpa lebih dari 8 jam;
  - d. Tidak hadir tanpa izin selama 50 jam, diberhentikan/ dikeluarkan dari PNUP. Ketentuan pada ayat (3) ini harus dilakukan secara berjenjang.

## PASAL 23

### KETIDAKHADIRAN YANG TIDAK DIIZINKAN



4. Kompensasi dapat dilaksanakan pada Semester Berjalan, atau setelah Ujian Akhir Semester, sesuai dengan peraturan yang berlaku di PNUP yang dilaksanakan di Jurusan masing-masing berdasarkan SK Kepanitiaan Kompensasi
5. Tiap mahasiswa yang telah bebas kompensasi akan diberikan surat keterangan bebas kompensasi yang ditandatangani Ketua Jurusan dan mahasiswa yang belum merampungkan kompensasinya karena sesuatu hal (dibuktikan), maka diberikan surat keterangan bebas kompensasi bersyarat. Nilai kompensasi yang tersisa harus diselesaikan pada satu semester berjalan berikutnya
6. Batas pembayaran kompensasi fisik adalah 50 jam
7. Konversi kompensasi ke barang/bentuk lain untuk kompensasi lebih dari 50 jam akan diatur sendiri dalam peraturan direktur.

# PASAL 25

## CUTI AKADEMIK



1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur melalui Ketua Jurusan.
2. Mahasiswa yang diizinkan untuk mengajukan cuti akademik hanya dengan alasan:
  - a. Sakit/dirawat di rumah sakit yang menyebabkan ketidakhadiran 132 jam atau lebih;
  - b. Tidak mampu membayar UKT, dengan menunjukkan surat keterangan dari pemerintah setempat (Lurah);
  - c. Atas permintaan sendiri karena alasan tertentu, dan sesuai dengan kalender akademik;
  - d. Mahasiswa yang telah cuti, maka pada saat mendaftar ulang diwajibkan membayar UKT untuk semester yang akan diikuti);
3. Mahasiswa dicutikan bila tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Mahasiswa diperkenankan cuti akademik hanya satu kali selama masa pendidikan.



# PASAL 26

## PENDAFTARAN ULANG

### MAHASISWA LANJUT SEMESTER


Setiap mahasiswa yang dinyatakan dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya atau mengulang setelah ujian semester diharuskan mendaftar ulang dengan menunjukkan:

- Surat keterangan bebas bengkalai dan kopensasi-kompensasi dari ketua jurusan
- Bukti bebas bengkalai perpustakaan;
- Bukti pembayaran UKT.



## PASAL 27 PENGUNDURAN DIRI

**Mahasiswa yang telah habis masa cutinya dan tidak mendaftar ulang sampai pada batas waktu yang telah di tetapkan, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa.**



## PASAL 28

# PERINGATAN LISAN DAN TERTULIS



1. Dalam hal pelanggaran tata tertib, peringatan akan diberikan baik secara lisan maupun tertulis.
2. Berdasarkan laporan dari Dosen, Wali Kelas atau Pegawai PNUP kepada Ketua Jurusan atau Direktur/Pejabat yang berwenang, Ketua Jurusan atau Direktur/Pejabat yang berwenang akan memberikan peringatan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib.
3. Peringatan-peringatan lisan akan diberikan pada pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
4. Peringatan tertulis akan diberikan apabila peringatan-peringatan lisan sebelumnya diabaikan, dan atau karena terjadinya pelanggaran berat.
5. Peringatan tertulis diberikan oleh Direktur/Pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada orang tua/wali mahasiswa, yang akan dicatat pada data pribadi mahasiswa

# PASAL 29

## BAHAN DAN PERALATAN



1. Mahasiswa secara perorangan atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Apabila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan melapor dengan segera kepada Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas.
3. Mahasiswa/kelompok mahasiswa harus segera melaporkan kepada Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas apabila merusak/ menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
4. Mahasiswa/kelompok mahasiswa yang merusak/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya, segera membuat/mengisi lembar berita acara kerusakan/kehilangan bahan/peralatan di hadapan Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas.
5. Mahasiswa/kelompok mahasiswa yang mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran berat.

# PASAL 30

## PENGGANTIAN



1. Berdasarkan laporan dari Dosen/Teknisi/Laboran yang bertugas dengan memperlihatkan berita acara kerusakan/ kehilangan bahan/peralatan, Ketua Jurusan atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio akan menentukan apakah kerusakan/kehilangan tersebut akan didenda atau tidak.
2. Tingkat kerusakan/kehilangan yang harus diganti oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa, diatur oleh Ketua Jurusan masing-masing.
3. Penggantian di bawah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditentukan oleh Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan penggantian di atas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditentukan oleh Ketua Jurusan.

# PASAL 31


## PEMBERHENTIAN MAHASISWA



**Mahasiswa dikeluarkan** dari PNUP apabila terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut :

1. Dua kali berturut-turut lulus percobaan pada semester I-IV untuk D3 dan pada semester I-VI untuk D4/ S1 Terapan;
2. IP < 2,00 pada semester I-IV untuk D3 dan pada semester I-VI untuk D4/S1 Terapan;
3. Melanggar pasal 22 ayat (3) poin d;
4. Tidak dapat lulus murni pada semester V atau semester VI untuk D3 dan pada semester VII atau semester VIII untuk D4/S1 Terapan dan telah diberi kesempatan sebagaimana pada pasal 16 ayat (3);
5. Tidak dapat menyelesaikan kuliahnya setelah 8 semester untuk D3 dan setelah 10 semester untuk S1 Terapan

PKKMB PNUP 2024



**TERIMA KASIH**

